ISBN 978-602-53492-4-9

JAYAPANGUS PRESS
www.jayapangguspress.penerbit.online

Pawang, S.Ag., M.Si.

SUPERVISI AKADEMIK DENGAN TEKNIK DISKUSI KELOMPOK KECIL (BUZZ GROUP DISCUSSION)

Meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran Agama Hindu

SUPERVISI AKADEMIK DENGAN TEKNIK DISKUSI KELOMPOK KECIL (BUZZ GROUP DISCUSSION)

Meningkatkan Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran Agama Hindu

Penulis :

Pawang, S.Ag., M.Si.

SUPERVISI AKADEMIK DENGAN TEKNIK DISKUSI KELOMPOK KECIL (BUZZ GROUP DISCUSSION)

Meningkatkan Profesionalisme Guru

Dalam Pembelajaran Agama Hindu

Penulis :

Pawang, S.Ag., M.Si.

ISI DILUAR TANGGUNGJAWAB PENERBIT

Copyright ©2019 by Jayapangus Press

All Right Reserved

Penerbit:

Jayapangus Press

Anggota IKAPI

No. 019/Anggota Luar Biasa/BAI/2018

Jl. Ratna No.51 Denpasar - BALI

http://jayapanguspress.penerbit.online

Email : jayapanguspress@gmail.com

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-53492-4-9

Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA :

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana denganpidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Barang siapa sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sambutan

Pembimbing Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah

Om Swastyastu,

Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Hindu Khususnya dan Pendidikan lainnya pada sekolah-sekolah formal sangat dipengaruhi oleh Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Profesional dan Sosial, keempat kompetensi ini menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang Guru atau Pendidik.

Dalam kerangka memenuhi standar Kompetensi diatas, pembinaan kepada guru pendidikan agama Hindu menjadi fokus yang harus diperhatikan, oleh karena itu Pemerintah telah memfasilitasi dengan adanya Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan yang memiliki peranan untuk membina guru-guru yang ada disekolah, baik yang berhubungan dengan standar pendidikan nasional, kompetensi guru dan syarat-syarat lain yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pembinaan guru pendidikan agama Hindu sehingga tujuan pendidikan agama Hindu khususnya dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Pendidikan Fungsional adalah melaksanakan Pengawasan Akademik dan pengawasan Manajerial, untuk dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya seorang pegawas harus membuat langkah-langkah dalam pelaksanaan pegawasan antara lain : Perencanaan, Pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kinerja guru, kegiatan kepengawasan ini untuk memantau sisi kelemahan dan kelebihan dari seorang guru yang dibina, salah satu mekanisme yang dilakukan oleh Pengawas adalah dengan membuat Penelitian Tindakan Sekolah.

Penelitian Tindakan Sekolah yang dilakukan oleh saudara Pawang,S.Ag.,M.Si merupakan langkah nyata dalam kerangka untuk mendapatkan informasi tentang guru agama Hindu yang dibina, sehingga dapat menemukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan Kinerja guru bersangkutan, oleh karena itu kami menyambut baik atas Karya Tulis yang dibuat ini disamping sebagai salah satu fungsi Profesi Pengawas

Demikian sambutan ini diberikan, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Ranying Hatalla Langit selalu melimpahkan waranugrahanya dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Hindu

Palangka Raya, 10 Desember 2018
An. Kepala
Pembimas Hindu,

Dra. SISTO HARTATI,M.Si
NIP. 196505301998022001

SAMBUTAN

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) yang dilakukan Pengawas untuk memperbaiki kinerjanya, memperbaiki sekolah binaannya,Kepala Sekolah dan guru binaannya. Dengan demikian PTS dilakukan di wilayah kerja sendiri berdasarkan masalah yang terjadi disekolah binaannya.

Selanjutnya Penelitian Tindakan Sekolah yang dilakukan seperti ini patut diapresiasi dan kami mendukung ke arah penyusunan buku laporan hasil penelitian adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan pengawas sekolah pada bidang pendidikan formal /pengawasan di wilayah binaannya sesuai dengan tugas pokoknya sebagai kegiatan pengembangan profesi yang dapat dihargai memperoleh angka kredit sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Harapan kami semoga penulisan Penelitian Tindakan Sekolah yang dilakukan mengarah pada upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan profesionalisme pengawas secara kreatif dan inovatif yang dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas kepengawasan.

Saya menyambut baik upaya penulisan Penelitian Tindakan Sekolah sebagai bukti karya nyata dalam pengembangan keprofesian pengawas untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks yang menuntut peningkatan kinerja pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Demikian sambutan ini diberikan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian.

Palangka Raya, Nopember 2018

Kepala,

Drs. H.BAIHAQI.,M.AP

NIP.19630402 199103 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
Jalan G. Obos X Palangka Raya 73112
Telepon. (0536) 3327942;Faksimili. (0536) 3242762
Email: stahntppraya@yahoo.com website: http://stahntp.ac.id

KATA SAMBUTAN
REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA (IAHN-TP)

Om Swastyastu

Tabe Salamat Lingu Nalatai, Salam Sujud Karendem Malempang,

Penelitian tindakan sekolah (PTS) ini, diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi individu pengawas sekolah dan lembaga yang terkait dalam penguatan kemampuan pengawas sekolah di masing-masing sekolah binaanya tentunya lebih khusus berdasarkan permasalahan masing-masing objek penelitian.

Semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu upaya dalam penguatan kemampuan pengawas sekolah sesuai dengan standar pengawasan sekolah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan program penguatan kemampuan pengawas sekolah yang merupakan amanat Inpres No. 1 tahun 2010, yang mengacu pada standar pengawas sekolah sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standart Pengawasan Sekolah. Saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peneliti atas upaya yang dilakukan dalam melakukan Penelitian Tindakan Sekolah untuk mewujudkan pengawasan sekolah yang professional dan akuntabel.

Semoga semua upaya untuk penguatan pengawasan sekolah dapat diwujudkan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berfikir kritis. Demikian sambutan ini diberikan semoga Ranying Hatalla Langit senantiasa melimpahkan anugrahNya kepada kita semua.

Om Santih,Santih,Santih Om

Sahiy

Palangka Raya, 16 November 2018

Rektor,

Prof. Drs I KETUT SUBAGIASTA.,M.Si.,D.Phil
NIP. 19621219 198303 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN DALAM…… i
HALAMAN REDAKSI…….. ii
HAK CIPTA…… iii
SAMBUTAN PEMBIMAS HINDU…….. iv
SAMBUTAN KANDEPAG KOTA PALANGKARAYA……. v
SAMBUTAN REKTOR IAHN TP…… vi
DAFTAR ISI…… vii
PENDAHULUAN…… 1
PROFESIONALISME GURU…… 8
Pengertian Profesionalisme Guru…… 8
Syarat-syarat Profesi Guru…….. 9
Urgensi Profesionalisme Guru…… 12
Standar Kualifikasi Guru Profesional……. 13
Pengembangan Profesionalitas Guru…….. 21
Strategi Pengembangan Profesionalitas…… 23
DISKUSI KELOMPOK……. 27
Diskusi Sebagai Bentuk Bimbingan Kelompok…….. 27
Pengertian Diskusi Kelompok…… 28
Jenis-jenis Diskusi Kelompok……. 28
Pengertian Diskusi Kelompok Kecil (*Buzz Group Discussion*).. 33
Tujuan Diskusi Kelompok Kecil (*Buzz Group Discussion*)…… 34
Keuntungan Diskusi Kelompok Kecil (*Buzz Group Discussion*) 35

Langkah-Langkah Diskusi Kelompok Kecil (*Buzz Group Discussion*)…….. 36
METODE…… 40
Lokasi Penelitian……. 40
Perencanaan Tindakan…… 40
Prosedur Pelaksanaan Penelitian……. 41
HASIL PENELITIAN…… 51
Siklus I…… 51
Siklus II…… 53
Siklus III…… 55
PEMBAHASAN……. 58
P E N U T U P……. 60
DAFTAR PUSTAKA……. 61

PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan dinamika yang harus segera direspon dalam penyelenggaraan pendidikan. Beberapa perubahan yang terjadi di Indonesia dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan. *Pertama*, pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah telah membawa perubahan pada sistem pengelolaan pendidikan nasional, dari sentralistik kepada desentralistik. *Kedua,* penetapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya telah menjadi arah baru bagi pengelolaan pendidikan nasional sebagai suatu sistem. *ketiga*, perubahan global dalam bernagai sektor kehidupan yang terjadi demikian cepat, merupakan tantangan dan peluang nasional bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Keempat, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja perlu segera dikaji secara serius, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan demikian diperlukan adanya paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan yang mampu mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi multi dimensi.. Salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan generasi penerus bangsa ke depan adalah melalui pengembangan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan dan mulai diberlakukannya Kurikulum 2013 dengan beberapa aspek yang direvisi.

Pendidikan merupakan kebutuhan dan hak asasi setiap manusia untuk mempersiapkan kehidupannya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Kebutuhan dasar manusia dalam peran pribadinya berkaitan dengan kebutuhan mempertahankan hidup, dan memerankan diri dalam sistem sosialnya.

Pada tingkat persekolahan, pelaksanaan pendidikan menuntut kemampuan guru dapat mengelola proses pembelajarannya secara efektif. Tingkat produktivitas sekolah dalam memberikan pelayanan secara efisien kepada pengguna (peserta didik/masyarakat) akan sangat tergantung pada kualitas guru-guru yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan pada keefektifan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab individual dan kelompok. Guru harus mampu berperan sebagai *desainer* (perencana). *Implementor* (pelaksana), dan *evaluator* (penilai) kegiatan pembelajaran. Guru merupakan faktor yang paling dominan, karena ditangan guru keberhasilan pembelajaran dapat dicapai. Kualitas mengajar guru secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran pada umumnya.

Peran strategis guru tersebut menuntut pembinaan dan pengembangan yang terus-menerus dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi dewasa ini. Upaya meningkatkan kemampuan profesional guru

memerlukan pembinaan yang terus-menerus melalui supervisi atau pengawasan. Pelaksanan pengawasan yang ditekankan pada proses pembelajaran lebih dikenal dengan istilah supervise pengajaran (*educational supervision* atau *instructional supervision*).

Mengajar merupakan suatu pekerjaan yang kompleks, terutama bagi seorang guru pratama yang belum banyak pengalaman. Pada saat guru sedang mengajar, pusat perhatiannya harus tertuju pada dua hal, yakni: (1) siswa yang harus aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar, dan (2) guru itu sendiri yang sedang mengajar dengan menerapkan strategi mengajar yang dipilihnya.

Masih banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan terbatasnya kemampuan guru dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, padahal guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi guru memerlukan bantuan supervisi pengajaran, terutama dari Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, maupun supervise pengajaran, terutama dari Kepala Sekolah , Pengawas Sekolah maupun dari guru yang lebih senior (baik pengalaman maupun kemampuannya). Supervisi pengajaran perlu diarahkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk berkembang secara profesional. sehingga mereka lebih mampu melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Supervisi pengajaran merupakan kegiatan-kegiatan yang “menciptakan” kondisi yang layak bagi pertumbuhan

profesional guru-guru secara terus-menerus. Kegiatan supervisi memungkinkan guru-guru memperoleh arah diri dan belajar menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dengan imajinatif, penuh inisiatif dan kreativitas, bukan konformitas" (Djam'an Satori, 1989).

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya supervisi-pengajaran. *Pertama*, supervisi pengajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. *Kedua*, supervisi pengajaran dapat memadukan perbaikan pengajaran secara relative menjadi lebih sempurna secara bertahap. *Ketiga*, supervisi pengajaran relevan dengan nuansa kurikulum yang berorientasi pada pencapaian hasil belajar secara tuntas, sehingga supervisi pengajaran memberikan dukungan langsung pada guru di dalam mengupayakan tercapainya tingkat kompetensi tertentu pada siswa. *Keempat*, supervisi pengajaran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan para guru.

Dalam konsep supervisi pengajaran tercakup dua konsep yang berbeda, walaupun pada pelaksanaanya saling terkait, yaitu supervisi kelas dan supervisi klinis. Supervisi kelas dimaksudkan sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dan menyusun alternatif pemecahannya. Supervisi klinis merupakan layanan profesional dari Kepala Sekolah dan Pengawas, karena adanya masalah yang belum terselesaikan dalam pelaksanaan supervisi kelas. Sergiovanni dan Starrat (1983) menyebutkan bahwa supervisi kelas bersifat *top-*

down, artinya perbaikan pengajaran ditentukan oleh pengawas/Kepala Sekolah , sedangkan supervisi klinis bersifat *bottom-down*, yaitu kebutuhan program ditentukan oleh persoalan-persoalan otentik yang dialami para guru.

Ketika seorang guru menjelaskan pelajaran di depan kelas, maka pada saat itu terjadi kegiatan mengajar, tetapi dalam kegiatan itu tak ada jaminan telah terjadi kegiatan belajar pada setiap siswa yang diajar. Kegiatan belajar mengajar (KBM) dikatakan efektif apabila dapat mengakibatkan atau menghasilkan kegiatan belajar pada diri siswa.

Arista (dalam Depdiknas,1999:4) mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk mengubah prilakunya. Dengan demikian, hasil dari kegiatan belajar adalah berupa perubahan perilaku yang relatif permanen pada diri orang yang belajar.

Ada tiga komponen utama yang paling berkaitan dan memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Ketiga komponen tersebut adalah kurikulum, guru dan pembelajaran, ketiga komponen dimaksud, guru menduduki posisi sentral sebab peranannya sangat menentukan. Seorang guru diharapkan mampu menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum melalui pembelajaran untuk siswa secara optimal.

Djazuli (dan Depdikbud,1993a:2) mengemukakan bahwa seorang guru dituntut mewakili wawasan yang berhubungan

dengan mata pelajaran yang diajarkannya dan pengajaran kepada siswa. Kedua wawasan tersebut sesungguhnya merupakan suatu kesatuan wawasan professional guru. Guru harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, pengetahuan, sikap dan keterampilannya secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk paradigma baru pendidikan yang menerapkan Manajemen Barbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru diarahkan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan diharapkan berdampak pada hasil belajar siswa.

Tinggi rendahnya mutu pembelajaran dapat disebabkan oleh berbagai factor termasuk rendahnya wawasan profesionalisme guru. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru cenderung kurang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, terbukti dari pengakuan guru-guru dengan menjadikan ceramah sebagai pilihan utama strategi mengajarnya.

Strategi yang monoton kurang mampu memotivasi siswa dalam belajar serta kurang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi siswa. Rahman (1999:4) mengemukakan bahwa rendahnya kualitas proses pembelajaran kerena penggunaan metode mengajar yang monoton dan tidak bervariasi. Rendahnya wawasan profesionalisme guru dimungkinkan karena beberapa alasan antara lain: (1) rendahnya kesadaran guru untuk memperbaharui pengetahuannya meskipun telah lama diangkat menjadi guru, (2)

kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan profesional sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun dari intensitasnya, (3) pertemuan-pertemuan guru sejenis kurang aktif, (4) supervisi pendidikan yang bertujuan memperbaiki proses pembelajaran cenderung menitikberatkan pada aspek administrasi, dan (5) pemberian kredit jabatan fungsional guru yang ditunjukan untuk memacu kinerja guru pada prakteknya hanya bersifat formalitas.

Berkaitan dengan keadaan di atas, Glickman (dalam Depdikbud,1999:19) membagi perilaku guru berdasarkan pada dua hal yaitu komitmen dan kemampuan guru memecahkan masalah pembelajaran.,maka untuk mengatasi rendahnya wawasan profesional guru disusun upaya-upaya yang terencana, sistematis dan berkesinambungan dalam program pembinaan profesionalisme guru yang diarahkan untuk meningkatkan komitmen dan kemampuan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran, sehingga diharapkan pembelajaran dapat lebih efektif dengan mengacu pada pencapaian hasil belajar oleh siswa.

Program tersebut merupakan salah satu program pengembangan sekolah sehingga manajemen sekolah dikembangkan pada pemberdayaan potensi yang dimiliki sesuai kondisi sekolah termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengembangan diri guru.

PROFESIONALISME GURU

Pengertian Profesionalisme Guru

Secara etimologi profesi dari kata *profession* yang berarti pekerjaan. *Profesional* artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. *Professionalism* artinya sifat professional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional.

Ahmad Tafsir (1992 : 107) memberikan pengertian profesionalisme sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Sudarwan Danim (2010 : 206) merujuk pendapat Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai ketrampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan *advice* pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.

Profesional menurut rumusan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 ayat 4 digambarkan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dari berbagai pengertian di atas tersirat bahwa dalam profesi digunakan teknik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, sehingga dapat diterapkan untuk kemaslahatan orang lain. Dalam kaitan ini seorang pekerja profesional dapat dibedakan dari seorang pekerja amatir walaupun sama-sama menguasai sejumlah teknik dan prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional memiliki filosofi untuk menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya.

Syarat-syarat Profesi Guru

Menurut Syafrudin Nurdin (2005; 12-14) ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu:

1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu
2. Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian
3. Kebakuan yang universal
4. Pengabdian
5. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif
6. Otonomi
7. Kode etik

8. Klien
9. Berperilaku pamong
10. Bertanggung jawab, dan lain sebagainya.

Sementara Ahmad Tafsir (1999 : 108-112) mengemukakan 10 kriteria/syarat untuk sebuah pekerjaan yang bisa disebut profesi, yaitu:

1. Profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus.
2. Profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup.
3. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal.
4. Profesi adalah diperuntukkan bagi masyarakat.
5. Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif.
6. Pemegang profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya.
7. Profesi memiliki kode etik.
8. Profesi miliki klien yang jelas.
9. Profesi memiliki organisasi profesi.
10. Profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain.

Jabatan guru dinyatakan sebagai jabatan professional, sebagaimana dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 (ayat 2), sebagai berikut :

> “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa pendidik dalam hal ini adalah guru dinyatakan sebagai tenaga profesional, dengan tugas yang harus dilaksanakan, adalah :

1. merencanakan pembelajaran
2. melaksanakan proses pembelajaran
3. menilai hasil pembelajaran
4. melakukan pembimbingan dan pelatihan
5. melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik yang bertugas di Perguruan Tinggi.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat 1, prinsip profesional guru mencakup karakteristik sebagai berikut :

1. Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme.
2. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalan.
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian.

Urgensi Profesionalisme Guru

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat urgen karena berfungsi untuk meningkatkan martabat guru sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ini tertera pada pasal 4 : "Kedudukan guru sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional".

Selanjutnya Pasal 6 menyatakan tujuan menempatkan guru sebagai tenaga professional yaitu: "Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab."

Dengan demikian, bahwa guru dan dosen dituntut untuk bekerja secara profesional, agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara baik, yang pada gilirannya dapat pendidikan yang dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional yang baik tadi, dapat mengantarkan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang menjadi cita-cita penyelenggaraan pendidikan bagi bangsa Indonesia.

Standar Kualifikasi Guru Profesional

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan Permenag Nomor 16/2010 semua guru di Indonesia minimal berkualifikasi akademik D-IV atau S-1 program studi yang sesuai dengan bidang/jenis mata pelajaran yang diampunya. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, standar kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya.

Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PP 74/2008 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Empat kompetensi guru tersebut bersifat holistik, artinya merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait.

Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:

1. Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual;
2. Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama;
3. Pengembangan kurikulum pendidikan agama;
4. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama;
6. Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama;
7. Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;
8. Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama;
9. Pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama; dan

10. Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.

Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:

1. Tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia;
2. Penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
3. Penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
4. Kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri;
5. Penghormatan terhadap kode etik profesi guru.

Kompetensi Sosial sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 ayat (1) meliputi:

1. Sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;
2. Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan
3. Sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.

Kompetensi Profesional sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 ayat (1) meliputi:

1. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama;
2. Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama;
3. Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif;
4. Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 ayat (1) meliputi:

1. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama;
2. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah;
3. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta

4. kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 11 termasuk guru agama Hindu harus sudah lulus proses sertifikasi. Berikut ini teks pasal 11 tersebut :

1. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 pasal 13 tentang kualifikasi guru pendidikan agama mengatur sebagai berikut: ”Guru Pendidikan Agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1 /Diploma IV, dari program studi pendidikan agama dan/atau program studi agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama”

Sertifikasi bagi calon guru dilaksanakan melalui pendidikan profesi, yaitu pendidikan selama satu tahun setelah S1 (baik bagi alumni keguruan atau non keguruan) yang diakhiri dengan uji kompetensi keguruan. Adapun bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji portofolio.

Sebagai tenaga professional, guru memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup sesuai dengan bidang pekerjaan yang ia tekuni, maka hubungan dengan kesejahteraan ini, dikemukakan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14 Ayat (1) menegaskan tentang hal guru sebagai berikut :

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan,penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah

pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;

7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

Sementara Pasal 15 UUGD menegaskan tentang penghasilan yang akan diberikan kepada guru serta gaji untuk guru yang diangkat yayasan dan satuan pendidikan, sebagai berikut :

1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
2. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Disamping hak yang dimungkinkan didapatkan guru ada kewajiban yang harus ditunaikan guru sebagai tenaga profesional. Hal ini dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 20, sebagai berikut :

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelaminn, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan

5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Pengembangan Profesionalitas Guru

Mohammad Surya (2010 : 81) dengan merujuk pada pendapat Hermawan Kertajaya mengemukakan model pengembangan profesionalitas dengan pola "*growth with character*" yaitu pengembangan profesionalitas yang berbasis karakter. Dengan menggunakan model tersebut, profesionalitas dapat dikembangkan dengan mendinamiskan tiga pilar utama karakter yaitu: keunggulan (*excellence)*, kemauan kuat *(passion)* pada profesionalisme, dan etika (*ethical*).

1. ***Excellence*** (keunggulan), yang mempunyai makna bahwa guru harus memiliki keunggulan tertentu dalam bidang dan dunianya, dengan cara :
   a. *Commitment* atau *purpose*, yaitu memiliki komitmen untuk senantiasa berada dalam koridor tujuan dalam melaksanakan kegiatannya demi mencapai keunggulan;
   b. *Opening your gift* atau *ability*, yaitu memiliki kecakapan dalam menemukan potensi dirinya;
   c. *Being the first and the best you can be* atau *motivation*; yaitu memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi yang pertama dan terbaik dalam bidangnya; dan

d. *Continuous improvement*; yaitu senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus.

2. ***Passion for Profesionalisme***, yaitu kemauan kuat guru yang secara intrinsik menjiwai keseluruhan pola-pola profesionalitas. yaitu:
   a. *Passion for knowledge*; yaitu semangat untuk senantiasa menambah pengetahuan baik melalui cara formal ataupun informal;
   b. *Passion for business*; yaitu semangat untuk melakukan secara sempurna dalam melaksanakan usaha, tugas dan misinya;
   c. *Passion for service*; yaitu semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   d. *Passion for people*; yaitu semangat untuk mewujudkan pengabdian kepada orang lain atas dasar kemanusiaan.
3. ***Ethical*** atau etika yang terwujud dalam watak yang sekaligus sebagai fondasi utama bagi terwujudnya profesionalitas paripurna. Dalam pilar ketiga ini, sekurang-kurangnya ada enam karakter yang esensial yaitu:
   a. *Trustworthiness*, yaitu kejujuran atau dipercaya dalam keseluruhan kepribadian dan perilakunya;

b. *Responsibility* yaitu tanggung jawab terhadap dirinya, tugas profesinya, keluarga, lembaga, bangsa, dan allah swt;
c. *Respect*; yaitu sikap untuk menghormati siapapun yang terkait langsung atau tidak langsung dalam profesi;
d. *Fairness*; yaitu melaksanakan tugas secara konsekuen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
e. *Care*; yaitu penuh kepedulian terhadap berbagai hal yang terkait dengan tugas profesi; dan
f. *Citizenship*; menjadi warga negara yang memahami seluruh hak dan kewajibannya serta mewujudkannya dalam perilaku profesinya.

Strategi Pengembangan Profesionalitas

1. *In-house training* (IHT), yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan.
2. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru.
3. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan

yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, dan sebagainya.

4. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya.
5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi.
6. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.
7. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
8. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi

peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru yang berprestasi.

9. Diskusi masalah-masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah.
10. Seminar, Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peingkatan keprofesian guru.
11. *Workshop*. *Workshop* dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
12. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
13. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.

14. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran.
15. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

DISKUSI KELOMPOK

Diskusi Sebagai Bentuk Bimbingan Kelompok

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai diskusi kelompok, akan diuraikan terlebih dahulu pengertian bimbingan kelompok. Menurut Dewa Ketut Sukardi (2008: 64), bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu (terutama dari pembimbing atau konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Tohirin (2007: 290) penyelenggaraan bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah bersama atau membantu seorang individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam suatu kehidupan kelompok. Beberapa metode bimbingan kelompok yang bisa diterapkan dalam pelayanan dan bimbingan kelompok adalah: program *home room*, karyawisata, diskusi kelompok, kegiatan kelompok, organisasi siwa, sosiodrama, psikodrama, dan pengajaran remedial.

Dari beberapa bentuk atau metode bimbingan kelompok diatas tidak semuanya akan digunakan hanya diskusi kelompok yang akan digunakan dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru.

Pengertian Diskusi Kelompok

Menurut Tohirin (2007: 291) diskusi kelompok merupakan suatu cara dimana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Moh. Uzer Usman (2008: 94) menyatakan bahwa diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah.

Menurut Dewa Ketut Sukardi (2008: 220) diskusi kelompok adalah suatu pertemuan dua orang atau lebih, yang ditunjukkan untuk saling tukar pengalaman dan pendapat, dan biasanya menghasilkan suatu keputusan bersama.

Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan teknik diskusi kelompok adalah suatu bentuk kegiatan yang bercirikan suatu keterikatan pada suatu pokok masalah atau pertanyaan, dimana anggota-anggota atau peserta diskusi itu secara jujur berusaha memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan dan mempelajari, serta mempertimbangkan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam diskusi.

Jenis-jenis Diskusi Kelompok

Menurut Roestiyah (1991: 8) jenis-jenis diskusi ada beberapa macam yaitu:

1. *Whole-group*, suatu diskusi dimana anggota kelompok yang melaksanakan tidak lebih dari 15 (lima belas) orang.
2. *Buzz-group*, suatu kelompok besar dibagi menjadi 2 (dua) sampai 8 (delapan) kelompok yang lebih kecil jika diperlukan kelompok kecil ini diminta melaporkan apa hasil diskusi itu pada kelompok besar.
3. *Panel*, pada panel dimana satu kelompok kecil (antara 3 sampai 6 orang) mendiskusikan suatu subyek tertentu mereka duduk dalam susunan semi lingkaran dihadapakan pada satu kelompok besar peserta lainnya.
4. *Symposium*, teknik ini menyerupai panel, hanya sifatnya lebih formal. Dalam teknik ini peranan moderator tidaklah seaktif seperti pada panel. Moderator lebih banyak mengkordinir pembicaraan saja. Teknik symposium kadang-kadang mengalami kesulitan disebabkan oleh pertama, sukar menemukan penyanggah yang mampu mempersiapkan bahan bahasan itu secara ringkas dan komprehensif. Kedua, fungsi atau peranan moderator dalam symposium tidak sama aktifnya seperti dalam panel, sehingga jalannya symposium sering tampak kurang lancar. Ketiga, sukar sekali mengendalikan sambutan-sambutan, sehingga kerap kali memperpanjang waktu yang sudah ditentukan. Namun demikian teknik symposium

memiliki keunggulan pula dalam penggunaannya. Teknik ini membahas hal-hal yang aktual, dan memberi kesempatan pada pendengarnya untuk berpartisipasi aktif.

5. *Caologium*, adalah cara berdiskusi yang dijalankan oleh satu atau beberapa orang narasumber, yang berpendapat, menjawab pertanyaanpertanyaan, tetapi tidak dalam bentuk pidato. Dalam bentuk wawancara dengan narasumber tentang pendapatnya mengenai suatu masalah, kemudian mengundang pertanyaan-pertanyaan tambahan dari para pendengar.
6. *Informal-Debate*, dalam diskusi ini dilaksanakan dengan membagi kelompok menjadi dua tim yang sama kuat dan jumlahnya agar seimbang. Kedua tim ini mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan dengan tidak menggunakan banyak peraturan, sehingga jalannya perdebatan lebih bebas.
7. *Fish Bowl*, dalam diskusi ini terdiri dari seorang moderator dan satu atau tiga narasumber pendapat, mereka duduk dalam susunan semi lingkaran berderet dengan tiga kursi kosong menghadap kelompok. Kemudian moderator memberikan pengantar singkat dan diikuti dengan meminta kepada peserta dengan sukarela dari kelompok besar, untuk menduduki kursi yang kosong yang ada didepan mereka.

Menurut Wina Sanjaya (2006:157) macam-macam jenis diskusi kelompok antara lain :

1. Diskusi Kelas, dusebut juga diskusi kelompok adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Prosedur yang digunakan dalam jenis diskusi ini pertama, guru membagi tugas sebagai pelaksanaan diskusi, siapa yang akan menjadi moderator dan penulis. Kedua, sumber masalah (guru, siswa, atau ahli tertentu dari luar) memaparkan masalah yang harus dipecahkan selama 10-15 menit. Ketiga, siswa diberi kesempatan untuk menanggapi permasalahan setelah mendaftar pada moderator. Keempat, sumber masalah memberi tanggapan dan kelima, moderator menyimpulkan hasil diskusi.
2. Diskusi Kelompok Kecil, dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota kelompok antara 3-5 orang.
3. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi kedalam submasalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Selesai diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya.

4. Simposium, adalah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian. Simposium dilakukan untuk memberikan wawasan yang luas kepada siswa. Setelah para penyaji memberikan pandangannya tentang masalah yang dibahas, maka simposium diakhiri dengan pembacaan kesimpulan hasil kerja tim perumus yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Diskusi Panel, adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya terdiri dari 4-5 orang di hadapan audiens. Diskusi panel berbeda dengan jenis diskusi lainnya. Dalam diskusi panel audiens tidak terlibat secara langsung, tetapi berperan hanya sekedar peninjau para penelis yang sedang melaksanakan diskusi. Oleh sebab itu, agar diskusi panel efektip perlu digabungkan dengan metode lain, misalnya dengan metode penugasan. Siswa disuruh untuk merumuskan hasil pembahasan dalam diskusi.

Dari berbagai jenis diskusi kelompok diatas tidak semuanya akan digunakan. Dalam penelitian ini jenis diskusi kelompok yang digunakan adalah diskusi kelompok kecil atau (*buzz group*). Karena dalam diskusi kelompok kecil (*buzz group*) setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk menuangkan ide-idenya untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Dalam melaksanakan diskusi siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok

kecil dari kelompok besar, kemudian dari hasil diskusi masing-masing kelompok kecil akan melaporkan hasil diskusinya ke kelompok besar.

Pengertian Diskusi Kelompok Kecil (*Buzz Group Discussion*)

Teknik kelompok *buzz* digunakan dalam kegiatan pembelajaran pemecahan masalah yang di dalamnya mengandung bagian-bagian khusus dalam masalah itu. Kegiatan belajar biasanya dilakukan melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil (*sub-groups*) dengan jumlah anggota masing-masing kelompok sekitar 3-4 orang. Kelompok-kelompok kecil itu melakukan kegiatan diskusi dalam waktu singkat tentang bagian-bagian khusus dari masalah yang dihadapi oleh kelompok besar. (Sudjana, 2005: 122).

Satu cara yang secara sukses digunakan dengan berkala adalah metode *buzz group*, yang dikembangkan pertama kali oleh J. Donald Philip (23) sebagai "Philips 66". Contohnya jika sebuah kelompok yang terdiri dari 40 orang atau lebih sedang mendiskusikan permasalahan yang kompleks, akan ada sebagian orang-orang yang berpartisipasi. Agar orang-orang dapat mengemukakan idenya dan dapat terlibat dalam diskusi kelompok dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 6 atau 8 anggota. Yang dihadapi adalah pertanyaan khusus yang terbatas kemudian anggota dari tiap kelompok membentuk lingkaran dan mendiskusikan permasalahan dalam waktu yang telah ditentukan biasanya 6-10 menit. Pada akhir sesi pendek ini,

juru bicara yang ditunjuk oleh tiap-tiap kelompok melaporkan hasil diskusi kepada seluruh kelompok. (Halbert E. Gulley, 1960: 42).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian diskusi kelompok kecil (*buzz group discusion*) adalah sebuah kelompok besar yang berkumpul dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sekitar 4 sampai 6 orang, untuk mendiskusikan masalah tertentu dalam waktu yang singkat, misalnya 5 menit atau tidak lebih dari 15 menit. Sesi *buzz* kemudian harus ditindaklanjuti dengan diskusi kelas utuh untuk menyimpulkan hasil temuan. Seorang pemimpin yang telah ditunjuk oleh masing-masing kelompok *buzz* melaporkan temuannya ke kelompok besar. Lalu sebuah daftar dapat dibuat dengan menggabungkan ide-ide yang berguna dari setiap kelompok.

Tujuan Diskusi Kelompok Kecil (*Buzz Group Discussion*)

Tujuan dari pengajaran kelompok buzz menurut Pinheiro & Connors K, Bernstein B, (Pratita R. Nur Ichsan, 2010: 39) yaitu:

1. Membina kerjasama.
2. Meningkatkan partisipasi di antara semua anggota kelompok.
3. Mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dari peserta didik.
4. Berfungsi sebagai metode untuk pemecahan masalah.
5. Mendorong refleksi kelompok.

Tujuan diskusi kelompok kecil (*buzz group discussion*) menurut Callahan Clark (1982: 187) yaitu:

1. Menyediakan kesempatan bagi seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam sebuah kelompok.
2. Membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan dan juga berbicara.
3. Membantu melatih berpikir ketika berinteraksi dengan yang lain.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diskusi kelompok kecil (*buzz group discussion*) yaitu berfungsi sebagai metode untuk pemecahan masalah, membina kerjasama dan berpartisipasi dalam sebuah kelompok, membantu melatih berpikir ketika berinteraksi dengan orang lain.

Keuntungan Diskusi Kelompok Kecil (*Buzz Group Discussion*)

Menurut Sudjana (2005:124) menyatakan bahwa keuntungan dari diskusi kelompok kecil (*buzz group discussion*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik yang kurang biasa menyampaikan pendapat dalam kelompok belajar dibantu untuk berbicara dalam kelompok kecil.
2. Menumbuhkan suasana yang akrab, penuh perhatian terhadap pendapat orang lain, dan mungkin akan menyenangkan.

3. Dapat menghimpun berbagai pendapat tentang bagian-bagian masalah dalam waktu singkat.
4. Dapat digunakan bersama teknik lain sehingga penggunaan teknik ini bervariasi. Halbert E. Gulley (1960: 42) menyatakan bahwa keuntungan dari diskusi kelompok kecil (*buzz group discussion*) adalah sebagai berikut:
5. Dari seluruh anggota kelompok biasanya lebih membuat semangat setelah sesi *buzz*.
6. Menstimulasi pikiran dan mendorong tiap anggota untuk berpartisipasi dalam diskusi dengan membuat suatu pernyataan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari diskui kelompok kecil (*buzz group discussion*) yaitu membantu peserta didik untuk bisa menyampaikan gagasan atau pendapat di dalam kelompok, menumbuhkan suasana akrab dan menyenangkan, mendorong tiap anggota untuk berpartisipasi dalam diskusi, dapat digunakan bersama teknik lain sehingga penggunaan teknik lebih bervariasi.

Langkah-Langkah Diskusi Kelompok Kecil (*Buzz Group Discussion*)

Berikut ini beberapa pendapat mengenai langkah-langkah diskusi kelompok kecil (*buzz group discussion*). Sudjana (2005:

123) menyatakan bahwa langkah-langkah diskusi kelompok adalah sebagai berikut:

1. Pendidik, mungkin bersama peserta didik, memilih dan menentukan masalah dan bagian-bagian masalah yang akan dibahas dan perlu dipecahkan dalam kegiatan belajar.
2. Pendidik menunjuk beberapa peserta didik untuk membentuk kelompok kecil. Jumlah kelompok yang akan dibentuk dan banyaknya peserta dalam setiap kelompok kecil disesuaikan dengan jumlah bagian masalah yang akan dibahas.
3. Pendidik membagikan bagian-bagian masalah kepada masing-masing kelompok kecil. Satu kelompok membahas satu bagian masalah. Selanjutnya, pendidik menjelaskan tentang tugas kelompok yang harus dilakukan, waktu pembahasan (biasanya 5-15 menit), pemilihan pelapor, dan lain sebagainya.
4. Kelompok-kelompok kecil berdiskusi untuk membahas bagian masalah yang telah ditentukan. Para peserta didik dalam kelompok kecil itu memperjelas bagian masalah, serta memberikan saran-saran untuk pemecahannya.
5. Apabila waktu yang ditentukan telah selesai, pendidik mengundang kelompok-kelompok kecil untuk berkumpul kembali dalam kelompok besar, kemudian

mempersilahkan para pelapor dari masing-masing kelompok kecil secara bergiliran untuk menyampaikan laporannya kepada kelompok besar.

6. Pendidik, atau seorang peserta didik yang ditunjuk, mencatat pokok-pokok laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya para peserta didik diminta untuk menambah, mengurangi, atau mengomentari laporan itu.
7. Pendidik dapat menugaskan salah seorang atau beberapa orang peserta didik untuk merangkum hasil pembahasan akhir laporan itu.
8. Pendidik bersama peserta didik dapat mengajukan kemungkinan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil diskusi dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil diskusi itu.

Menurut Callahan & Clark (1982: 188) petunjuk atau langkah-langkah untuk melaksanakan diskusi kelompok kecil (*buzz group discussion*) adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kelompok dengan cara berhitung, kartu bergambar, atau dengan hanya menunjuk para siswa.
2. Pilih seorang pemimpin dan juru tulis untuk setiap kelompok.
3. Jelaskan apa yang akan mereka lakukan, pastikan mereka mengerti.

4. Biarkanlah mereka berdiskusi selama 5-10 menit, lebih baik jika diskusiberlangsung dalam jangka waktu yang lebih singkat.
5. Lanjutkan dengan pelaporan perwakilan dari tiap kelompok dan lain-lain.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam diskusi kelompok kecil (buzz group discussion), yaitu pembentukan kelompok, pelaksanaan diskusi, pelaporan hasil diskusi kepada kelompok besar dan terakhir adalah pencatatan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Diharapkan dengan diskusi kelompok dapat memberi pemahaman dan peningkatan kemampuan professional yang dituntut bagi seorang guru dalam pembelajaran.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SDN 4 Menteng Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan jumlah guru sebagai subjek 12 orang (guru agama Hindu gugus inti SDN 4 Menteng, SDN Percobaan dan gugus IV SDN 2 Palangka. Untuk menjawab permasalahan, ada beberapa faktor yang diteliti sebagai berikut:

1. Guru, melihat peningkatan kemampuan guru dalam mengefektifkan pembelajaran dengan penerapan program pembinaan professional guru dan supervisi kelas.
2. Pembelajaran, memperhatikan efektivitas pembelajaran yang dikelola oleh guru dengan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran.
3. Siswa, memperhatikan motivasi belajar siswa oleh penyajian materi pelajaran oleh guru.

Perencanaan Tindakan

Agar kemampuan guru dalam profesionalisme meningkat,maka terlebih dahulu dilakukan perencanaan terhadap tindakan yang akan dilakukan. Rencana tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Tindakan:

Tidakan nyata berupa, peningkatan kemampuan guru dalam mengefektifkan pembelajaran dengan penerapan program pembelajaran professional guru serta menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran.

2. Bentuk Tindakan:

   Mengadakan pertemuan dengan guru-guru yang akan di supervisi untuk membahas tentang langkah-langkah program pembinaan profesionalisme guru dengan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran.

Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi masalah terhadap profesionalitas guru agama Hindu di SDN 4 Menteng,kemudian dilakukan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) melalui 3 (tiga) siklus untuk melihat peningkatan profesionalitas di kalangan guru agama Hindu. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangkaian pelaksanaan tugas kepengawasan dengan proses pengkajian berdaur, yaitu merencanakan, melakukan tindakan, mengamati dan merefleksi, dan selanjutnya jika diperlukan dilanjutkan ke siklus selanjutnya juga akan dilakukan kembali proses yang sama dengan di atas, yang menurut Kemmis dan Mc Taggart penelitian tindakan kelas dilakukan melalui proses yang

bersifat dinamis dan komplementari, yang terdiri dari empat momentum esensial, sebagai berikut:

1. Perencanaan, yaitu mengembangkan rencana tindakan yang secara ktitis berdasarkan permasalahan yang telah terjadi.
2. Tindakan, yaitu bertindak untuk melaksanakan rencana tersebut.
3. Observasi, yaitu pengamatan efek tindakan tersebut dalam konteks penelitiaanya.
4. Refleksi, yaitu merefleksikan efek ini sebagai dasar bagi perencanaan lanjutan atau melalui serangkaian tahapan.

Prosedur penelitian pembelajaran ini dalam digambarakan sebagai berikut:

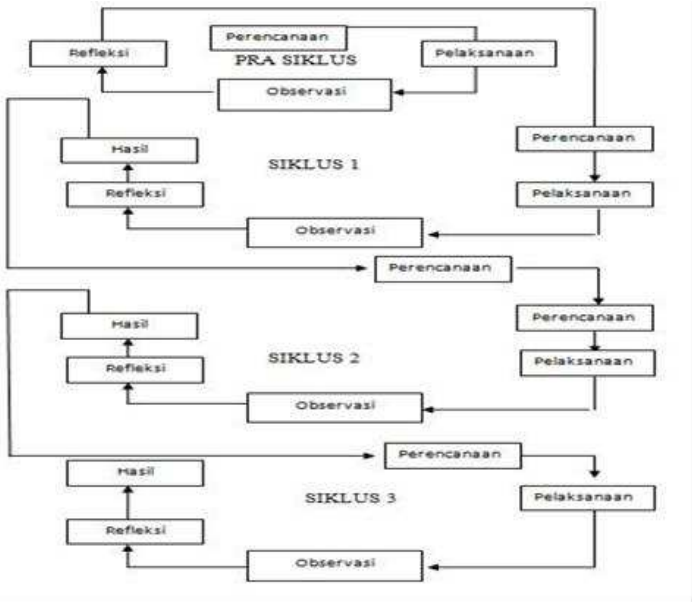

Alur pelaksanaan tindakan dalam penelitian tindakan sekolah tersebut merupakan tindakan berulang dalam upaya menyempurnakan berbagai perbaikan dari tindakan-tindakan yang belum terselesaikan terhadap problema profesionalitas guru pada bidang pembelajaran, misalnya penggunaan metode, media pembelajaran, penggunaan pendekatan, dan lain sebagainya..

Prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian tindakan ini sebagai berikut:

1. Perencanaan
    a. Pembuatan instrument yang digunakan untuk menilai proses pembelajaran.
    b. Pengarahan umum tentang profesionalitas guru dalam pembelajaran, dilakukan dalam bentuk pleno yang melibatkan seluruh guru agama Hindu yang dilibatkan dan berkumpul di SDN 4 Menteng.
    c. Membuat jadwal kegiatan tatap muka guru sesuai dengan jadwal kegiatan tatap muka biasa, dengan guru lain yang ditunjuk, melakukan observasi terhadap tatap muka yang dilaksanakan. .
2. Pelaksanaan Tindakan

    Perencanaan tindakan akan tampak hasilnya, bila disertai dengan pelaksanaan tindakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pelaksanaan tindakan dilakukan sebagai berikut:

Siklus I

1. Perencanaan.
    a. Berkoordinasi dengan Kepala SDN 4 Menteng yang dipakai sebagai objek penelitian tindakan. .
    b. Menyiapkan pembagian kelompok guru dan menentukan koordinatornya, yang akan bekerja bersama menilai sesama dan mendiskusikannya dalam kelompok diskusi.
    c. Mengadakan pelatihan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, maka pelaksanaannya pada sore hari.
    d. Membuat rancangan pertemuan untuk merefleksi hasil serta nanti memplenokan hasilnya.
    e. Menyiapkan lembar penilaian terhadap proses pembelajaran.
2. Pelaksanaan.
    a. Pada tahap awal setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah, dilakukan pertemuan awal terhadap seluruh guru yang telah dirancang oleh kepala sekolah untuk menjelaskan tentang pentingnya profesionalitas guru dalam pembelajaran.
    b. Guru dijadwalkan oleh koordinator untuk menilai pelaksanaan pembelajaran rekan sejawatnya, dan

pada gilirannya juga dia akan dijadwalkan dinilai oleh rekan sejawat lainnya.

c. Diskusi kelompok kecil dengan bimbingan pengawas, yang akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya.

d. Koordinator kelompok nanti akan menyajikan hasil diskusi kelompok kecil, pada pleno antar kelompok guru agama yang mengajar agama Hindu di kelas V Sekolah Dasar.

3. Observasi

   Koordinator menyusun jadwal bersilang dalam melakukan observasi pembelajaran bersilang antar sesame guru dalam kelompok kecil guru agama Hindu mengajar di kelas V .

   Dari hasil observasi yang instrumennya disediakan pengawas, dilakukan supervisi mealui kegiatan diskusi kelompok kecil.

4. Refleksi

   Dari hasil observasi kemudian diadakan refleksi, sehingga bagian mana dari semua aspek observasi pembelajaran yang masih dianggap profesionalitas guru masih perlu peningkatan dan kendala-kendalanya, sehingga perlu dilakukan tindakan pada siklus berikutnya.

Indikator yang ditetapkan untuk menentukan tingkat profesionalitas guru adalah dengan melakukan penilaian berdasarkan instrumen observasi yang dibuat penulis yang mencakup semua aspek pembelajaran yang idealnya dilakukan guru dalam proses pembelajaran, sehingga manakala nilai guru baik dengan tanpa catatan, maka guru sudah dianggap profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran, tapi jika belum mencapai 75 % guru, maka diperlukan adanya tindak lanjut pada siklus berikutnya.

Siklus II

1. Perencanaan.
    a. Mengecek kesiapan kelompok untuk bekerja bersama menilai sesama dan mendiskusikannya dalam kelompok diskusi untuk siklus II.
    b. Melakukan pengarahan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran tahap II agar kelemahan pada siklus I tidak terulang.
    c. Membuat rancangan pertemuan untuk merefleksi hasil serta nanti memplenokan hasilnya.
    d. Menyiapkan lembar observasi/ penilaian terhadap proses pembelajaran.
2. Pelaksanaan.

a. Guru dijadwalkan oleh koordinator untuk menilai pelaksanaan pembelajaran rekan sejawatnya, dan pada gilirannya juga dia akan dijadwalkan dinilai oleh rekan sejawat lainnya.
b. Diskusi kelompok kecil dengan bimbingan pengawas, yang akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya.
c. Koordinator kelompok nanti akan menyajikan hasil diskusi kelompok kecil, pada pleno antar kelompok guru yang mengajar agama Hindu .

3. Observasi

   Koordinator menyusun jadwal bersilang dalam melakukan observasi pembelajaran bersilang antar sesama guru dalam kelompok kecil guru pengajar agama Hindu

   Dari hasil observasi yang instrumennya disediakan pengawas, dilakukan supervisi melalui kegiatan diskusi kelompok kecil.

4. Refleksi

   Dari hasil observasi kemudian diadakan refleksi, sehingga bagian mana dari semua aspek observasi pembelajaran yang masih dianggap profesionalitas guru masih perlu peningkatan dan kendala-kendalanya, sehingga perlu dilakukan tindakan pada siklus berikutnya.

Indikator yang ditetapkan untuk menentukan tingkat profesionalitas guru adalah dengan melakukan penilaian berdasarkan instrumen observasi yang dibuat penulis yang mencakup semua aspek pembelajaran yang idealnya dilakukan guru dalam proses pembelajaran, sehingga manakala nilai guru baik dengan tanpa catatan, maka guru sudah dianggap profesional dalam melaksaakan proses pembelajaran, tapi jika belum mencapai 75 % guru, maka diperlukan adanya tindak lanjut pada siklus berikutnya.

Siklus III

1. Perencanaan.
    a. Mengecek kesiapan kelompok untuk bekerja bersama menilai sesama dan mendiskusikannya dalam kelompok diskusi untuk siklus II.
    b. Melakukan pengarahan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran tahap III agar kelemahan pada siklus I tidak terulang lagi.
    c. Membuat rancangan pertemuan untuk merefleksi hasil serta nanti memplenokan hasilnya.
    d. Menyiapkan lembar observasi/ penilaian terhadap proses pembelajaran.
2. Pelaksanaan.
    a. Guru dijadwalkan oleh koordinator untuk menilai pelaksanaan pembelajaran rekan sejawatnya, dan

pada gilirannya juga dia akan dijadwalkan dinilai oleh rekan sejawat lainnya.

b. Diskusi kelompok kecil dengan bimbingan pengawas, yang akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya.

c. Koordinator kelompok nanti akan menyajikan hasil diskusi kelompok kecil, pada pleno antar kelompok guru yang mengajar agama Hindu

3. Observasi

   Koordinator menyusun jadwal bersilang dalam melakukan observasi pembelajaran bersilang antar sesama guru dalam kelompok kecil guru pengajar agama Hindu di kelas V.

   Dari hasil observasi yang instrumennya disediakan pengawas, dilakukan supervisi melalui kegiatan diskusi kelompok kecil.

4. Refleksi

   Dari hasil observasi kemudian diadakan refleksi, sehingga bagian mana dari semua aspek observasi pembelajaran yang masih dianggap profesionalitas guru masih perlu peningkatan dan kendala-kendalanya, sehingga perlu dilakukan tindakan pada siklus berikutnya.

Indikator yang ditetapkan untuk menentukan tingkat profesionalitas guru adalah dengan melakukan penilaian berdasarkan instrument observasi yang dibuat penulis yang mencakup semua aspek pembelajaran yang idealnya dilakukan guru dalam proses pembelajaran, sehingga manakala nilai guru baik dengan tanpa catatan, maka guru sudah dianggap professional dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan diharapkan pada siklus III ini profesionalitas guru minimal bisa mencapai 75 %.

HASIL PENELITIAN

Siklus I

Data Hasil Observasi

Setelah pembagian kelompok guru, para guru diorientasi untuk siap melakukan pembelajaran dan pada gilirannya dinilai dan harus menilai sesama teman, dan setelah semua instrumen dipersiapkan, maka sesuai dengan jadwal yang telah disusun, dilakukan observasi sekaligus penilaian terhadap profesionalitas guru yang mengajar di kelas V. Berdasarkan data sampai akhir siklus I, terdapat guru yang memperoleh nilai Sangat Baik (A) sebanyak 3 orang, nilai baik (B) sebanyak 3 orang, dan nilai cukup (C) sebanyak 6 orang. Namun demikian tidak terdapat guru yang memperoleh nilai kurang (D). Gambaran profesionalitas guru pada akhir siklus I di atas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Profesionalitas Pembelajaran Pada Akhir Siklus I

Jenis Kelamin	Nilai A		Nilai B		Nilai C		Jumlah
	N	%	N	%	N	%	
Laki-laki	-	-	1	8.33	2	16.67	3
Perempuan	3	25	2	16.67	4	33.33	9
Total	3	25	3	25	6	50	12

Berdasarkan data sampai akhir siklus I di atas , terdapat guru yang memperoleh nilai cukup (C). Mayoritas nilai cukup (C) diperoleh perempuan sebesar 33.33% (4 orang) dan disusul nilai cukup (C) diperoleh guru laki-laki sebesar 16.67% (2 orang).

Refleksi

Setelah hasil observasi didiskusikan pada kelompok kecil, maka di buat beberapa rumusan kelemahan yang ditemukan pada bidang profesionalitas guru, lalu diplenokan dalam diskusi kelompok besar, maka dirumuskan beberapa kelemahan pada siklus I, sebagai berikut :

1. Pada bidang apersepsi dan motivasi yakni pada aspek mengajukan pertanyaan menantang dan menyampaikan manfaat materi pembelajaran.
2. Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan yakni pada aspek menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik.
3. Pada kegiatan inti pada aspek menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak), Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, memancing peserta didik untuk bertanya, memfasilitasi peserta didik untuk mencoba, mengamati, menganalisis, menalar (proses berpikir yang logis dan sistematis) dan berkomunikasi, menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar. Dalam penggunaan sumber dan media, pada aspek melibatkan peserta didik

dalam pemanfaatan sumber belajar, pembelajaran dan media pembelajaran.

4. Penggunaan bahasa Indonesia secara lisan dengan baik dan benar.
5. Pada kegiatan penutup pada aspek melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik dan melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan

Siklus II

Data Hasil Observasi

Setelah pembagian kelompok guru, para guru di orientasi untuk siap melakukan pembelajaran dan pada gilirannya dinilai dan harus menilai sesama teman, dan setelah semua instrument dipersiapkan, maka sesuai dengan jadwal yang telah disusun, dilakukan observasi sekaligus penilaian terhadap profesionalitas guru yang mengajar di kelas V. Berdasarkan data sampai akhir siklus I, terdapat guru yang memperoleh nilai Sangat Baik (A) sebanyak 6 orang, nilai baik (B) sebanyak 4 orang, dan nilai cukup (C) sebanyak 6 orang. dan tidak terdapat guru yang memperoleh nilai kurang (D).

Gambaran profesionalitas guru pada akhir siklus I di atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Profesionalitas Pembelajaran Pada Akhir Siklus II

Jenis Kelamin	Nilai A		Nilai B		Nilai C		Keseluruhan	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Laki-laki	1	16,7	1	25,0	1	50,0	3,0	25,0
Perempuan	5	83,3	3	75,0	1	50,0	9,0	75,0
TOTAL	6	100,0	4	100,0	2	100,0	12,0	100,0

Dari siklus I ke siklus II terlihat adanya kenaikan profesionalitas guru yaitu yang memperoleh nilai A sebanyak 6 orang, yang memperoleh nilai B menurun sebesar 4 orang dan yang memperoleh C tersisa sebanyak 2 orang. Ditinjau dari jenis kelamin, tampak persentase guru perempuan lebih banyak mengalami peningkatan dibandingkan dengan guru laki-laki. Pada guru perempuan meningkat rata-rata 15 %, sedangkan guru laki-laki hanya rata-rata 8.33%.

Refleksi

Setelah hasil observasi didiskusikan pada kelompok kecil, maka di buat beberapa rumusan kelemahan yang ditemukan pada bidang profesionalitas guru, lalu diplenokan dalam diskusi kelompok besar, maka dirumuskan beberapa kelemahan pada siklus II, sebagai berikut :

1. Pada bidang apersepsi dan motivasi yakni pada aspek mengajukan pertanyaan menantang.
2. Pada kegiatan inti pada aspek menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak),

memancing peserta didik untuk bertanya, memfasilitasi peserta didik untuk mencoba, mengamati, menganalisis, menalar (proses berpikir yang logis dan sistematis) dan berkomunikasi, menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar,

3. Dalam penggunaan sumber dan media, pada aspek melibatkan peserta didik
4. Dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran dan media pembelajaran.
5. Pada kegiatan penutup pada aspek melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta .

Siklus III

Setelah dilakukan orientasi dan pembinaan dengan tetap mempertahankan guru dalam kelompok kecil terhadap kelemahan-kelemahan yang masih banyak pada siklus ke II, di mana dalam pembinaan tersebut guru dalam kelompok kecil dapat mengemukakan secara lebih rinci masalah yang ditemukan dalam kelompoknya, maka disepakati kembali akan melakukan penelitian pada siklus III, dengan berupaya memperbaiki kelemahan yang ditemukan pada aspek-aspek profesionalitas guru yang mengajar pada siklus I.

Berdasarkan data sampai akhir siklus II di atas, terdapat guru yang memperoleh nilai Sangat Baik (A) sebanyak 6 orang, nilai

baik (B) sebanyak 5 orang, dan nilai cukup (C) sebanyak 1 orang. Dengan demikian sangat terjadi peningkatan nilai tingkat profesionalitas guru disbanding pada diklus II di atas. Kalau kita lihat distribusi frekuensi profesionalitas guru dalam pembelajaran pada siklus III, adalah sebagai berikut :

Tabel Profesionalitas Pembelajaran Pada Akhir Siklus III

Jenis Kelamin	Nilai A		Nilai B		Nilai C		Jumlah
	N	%	N	%	N	%	
Laki-laki	1	8.33	2	16.67	0	0	3
Perempuan	5	41.67	3	25	1	8.33	9
Total	6	50	5	41.67	1	8.33	12

Ditinjau dari jenis kelamin, tampak persentase guru perempuan lebih banyak mengalami peningkatan dibandingkan dengan guru laki-laki. Pada nilai A guru perempuan meningkat 25%, sedangkan guru laki-laki 8.33%. Dari nilai C tampak pula persentase guru laki-laki meningkat lebih banyak dari pada guru perempuan, yaitu (8.33%) untuk guru perempuan dan 25% untuk guru laki-laki. Jika ditinjau dari jumlah guru yang mengalami kenaikan dari nilai B ke nilai A atau dari nilai C ke nilai B, terlihat guru perempuan mengalami peningkatan sebesar 25% (2 orang). Sedangkan guru laki-laki mengalami peningkatan sebesar 12,5% (1 orang).

Refleksi

Setelah hasil observasi didiskusikan pada kelompok kecil, maka di buat beberapa rumusan kelemahan yang ditemukan pada bidang profesionalitas guru, lalu diplenokan dalam diskusi kelompok besar, maka dirumuskan beberapa kelemahan yang masih terdapat pada siklus III, sebagai berikut :

1. Pada kegiatan inti pada aspek memancing peserta didik untuk bertanya, menganalisis dan menalar (proses berpikir yang logis dan sistematis).
2. Dalam penggunaan sumber dan media, pada aspek melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran.

PEMBAHASAN

Untuk mengukur apakah kenaikan profesionalitas guru setelah dilakukan pembinaan dengan memanfaatkan teknik buzz group discussion, akan digunakan perhitungan statistika harga kritik t-tes uji dua pihak dengan derajat kebebasan df = n-1 (12-1) dengan tingkat signifikansi 5% dalam tabel menunjukkan t = 2.201, sebagai berikut :

Tabel Distribusi Perolehan Nilai Profesionalitas Guru pada Akhir Siklus I (*pre test*) dan Akhir Siklus III (*post test*)

No. Subjek	X_1	X_2	D (X_1-X_2)	D^2
1	5.71	8.68	2.97	8.8209
2	6.78	7.89	1.11	1.2321
3	8.68	8.68	0	0
4	7.69	7.65	-0.04	0.0016
5	7.59	8.68	1.09	1.1881
6	6.09	6.99	0.9	0.81
7	8.68	7.85	-0.83	0.6889
8	8.68	8.68	0	0
9	7.69	8.68	0.99	0.9801
10	7.05	8.18	1.13	1.2769
11	6.92	7.96	1.04	1.0816
12	7.17	8.68	1.51	2.2801
Jumlah	88.73	98.6	-9.87	18.3603

Dari hasil perhitungan statistik, yaitu uji coba beda t dua sampel berhubungan dengan derajat kebebasan (df) = n-1 dan taraf signifikasi 5% tersebut ternyata bahwa diperoleh nilai t hitung = 35.431 lebih besar dari t tabel yaitu 35.431>2.201. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen guru-guru meningkat secara signifikan pada signifikansi 5%.

Hal lainnya yang menarik adalah ditinjau dari jenis kelamin, guru perempuan mengalami peningkatan yang lebih tinggi daripada guru laki-laki (walau tidak terlalu signifikan). Memang secara psikologi antara laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan Kartini (1992) mengatakan, perbedaan ekspresi tingkah laku tetap ada, walaupun kaum laki-laki dan perempuan melakukan pekerjaan yang sama. Umumnya pada wanita cenderung untuk menggunakan energi kerja yang berlebih-lebihan atau cenderung bekerja terlalu berat (*over worked*) karena didorong oleh kesadaran yang amat mandalam akan pentingnya tugas dan kewajiban sebagai guru.

P E N U T U P

Dari hasil–hasil penelitian tindakan yang dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan supervisi akademik dengan teknik diskusi kelompok kecil (buzz group discussion) ternyata memang dapat meningkatkan profesionalitas guru dalam pembelajaran agama Hindu, dan berdasarkan analisis statistic kenaikannya sangat signifikan. (uji coba beda t dua sampel berhubungan dengan derajat kebebasan (df) = n-1 dan taraf signifikasi 5% tersebut ternyata bahwa diperoleh nilai t hitung = 35.431 lebih besar dari t tabel yaitu 35.431 > 2.201).
2. Tidak ada kendala yang berarti dalam penerapan supervisi dengan menggunakan teknik diskusi kelompok kecil (buzz group discussion), sebab guru terlihat sangat antusias dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan hasilnya pun meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 897.

Depdikbud,1999. *Sistem Pengembangan Profesi Tenaga Kependidikan*. Jakarta:

Depdikbud.

----------, 1993a. *Pendidikan Tenaga Kependidikan Berdasar Kompetensi*, Jakarta

----------, 1993b. *Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Pembinaan Kelembagaan*, Jakarta.

Depdiknas.2003. *Undang-Undang republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

----------. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia,..Koentjaraningrat, Jakarta, Gramedia,1997 Pidarta, Made. 1992. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineke Cipta.

Purwanto, Ngalim, 1998. *Administrasi dan supervisi Pendidikan.* Bandung: Rosdakarya.

Rusyan, A.Tabrani & H.Es.Hamijaya. 1992. *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Nine Karya Jaya.

Sahertian, Piet A. 1992. *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Sekretariat Negara, UURI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Syafruddin Nurdin, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005)

Sardiman A.M.1994. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Soekamto, Toeti & Udin Saripudin Winataputra, 1997. *Teori Belajar dan Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdikbud.

Soetopo, Hendyat. 1988. *Kepemimpinan dalam pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1990)

Lihat: Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Mohammad Surya, dkk., Landasan Menjadi Guru Yang Baik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)